

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH SULTAN *GROUND*  
UNTUK PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun oleh:**

**AJENG SEKAR APRIYANI**

**NIT. 22314403**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## ABSTRACT

*The sporadic urban growth in Yogyakarta has led to a logical consequence: the shrinking of green spaces due to intense competition for land use. The availability of Public Green Open Spaces in Yogyakarta currently falls far short of the targets set by regulations. Amid the scarcity of government-owned land, the utilization of Sultan Ground emerges as an alternative solution to address the shortfall in Public Green Open Space coverage, which currently stands at a mere 8.43% far below the target.*

*This study aims to identify the potential of Sultan Ground as an alternative site for Public Green Open Spaces using a mixed-methods approach with a sequential explanatory design. Spatial data was integrated with results from in-depth interviews with the Environmental Agency and the Land and Spatial Planning Agency.*

*The study's findings reveal that Sultan Ground's current active contribution to RTHP remains low, at just 0.7%. Through a three-stage analysis including physical potential screening, policy alignment, and land cover assessment 10 priority Sultan Ground sites were identified that could increase the RTHP percentage by 8.623%. Local authorities must immediately secure these lands to prevent rapid building occupation resulting from urbanization.*

**Keywords:** *Green Open Space, Sultan Ground, Yogyakarta*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teoritis.....	23
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) .....	23
2. Sultan <i>Ground</i> .....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Format Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Waktu Penelitian .....	37
D. Definisi Operasional.....	38
E. Populasi dan Sampel .....	40
F. Subjek Penelitian dan Penetapan Informan.....	40
G. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	41

H. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	50
A. Kondisi Wilayah Kota Yogyakarta .....	50
B. Kondisi Demografis .....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta .....	53
B. Sebaran Sultan Ground di Kota Yogyakarta, Potensi, serta Kendala Pemanfaatannya sebagai RTHP .....	58
C. Rekomendasi yang Optimal untuk Meningkatkan Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Melalui Pemanfaatan Tanah Sultan Ground Di Kota Yogyakarta.....	63
1. Analisis Kesesuaian terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ....	64
2. Identifikasi Penggunaan Tanah .....	67
3. Validasi Visual .....	69
BAB VI PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN.....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan kota baik secara gradual maupun episodik memang tidak dapat dihindari (Susilo, Afani and Hidayah, 2021). Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan kuantitatif dalam aspek fisik dan demografis kota yang menyebabkan meluasnya wilayah permukiman serta peningkatan aktivitas sosial ekonomi. Perubahan ini mendorong kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga kota semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan kota yang terjadi secara bertahap maupun lonjakan tertentu ini menjadi fenomena yang erat kaitannya dengan urbanisasi dan dinamika masyarakat kota. Kimengsi dan Fogwe (2017) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa, kompetisi penggunaan lahan akibat pembangunan di banyak kota berkembang menyebabkan hilangnya pasokan daerah hijau. Pengelolaan ruang di daerah perkotaan sering menghadapi kesulitan yang signifikan dikarenakan tingkat urbanisasi yang terus meningkat. Pemerintah harus bertindak cepat dan inovatif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi pertumbuhan populasi yang pesat.

Urbanisasi membawa konsekuensi terhadap peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan, yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan akan lahan. Kota Yogyakarta dikenal sebagai pusat kegiatan budaya dan pendidikan yang memiliki peran penting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta pada tahun 2025, kota ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 466.950 jiwa, yang menempatkannya di posisi ke-104 secara nasional dari segi jumlah penduduk. Meskipun angka tersebut cukup besar, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY seperti Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, yang masing-masing memiliki populasi lebih tinggi. Akan tetapi, laju pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta

meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Semakin bertambahnya penduduk, semakin banyak pula lahan yang diperlukan untuk tempat tinggal. Hal ini akan menimbulkan terkikisnya ketersediaan lahan yang ada di Kota Yogyakarta. Situasi ini menjadi dasar penting untuk memahami dinamika penduduk di daerah tersebut serta dampak terhadap pembangunan dan penyediaan layanan publik di Kota Yogyakarta.

Keterbatasan ketersediaan lahan mendorong terjadinya persaingan dalam pemanfaatannya. Lahan yang memiliki fungsi lindung sering kali dianggap kurang bernilai secara ekonomi sehingga tidak menjadi prioritas dalam pembangunan (Talumepa, 2023). Kondisi ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan, di mana area yang seharusnya diperuntukkan sebagai ruang publik seperti taman justru diabaikan dan digantikan oleh bangunan bertingkat yang mendominasi lanskap kota.

Alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan ruang aktivitas masyarakat perkotaan juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Padatnya bangunan tinggi, meningkatnya polusi udara akibat transportasi, serta berkurangnya area hijau menyebabkan terbentuknya fenomena *dust dome* atau lapisan polutan yang menyelimuti atmosfer kota. Situasi ini berdampak pada pola sirkulasi udara perkotaan yang khas, menciptakan perbedaan suhu yang signifikan antara pusat kota dan wilayah sekitarnya. Dalam jurnalnya, Baroroh & Pangi (2018) mendefinisikan bahwa fenomena tersebut dikenal sebagai *urban heat island* atau pulau panas, di mana suhu udara cenderung lebih tinggi di pusat kota dibandingkan dengan daerah pinggirannya. Berdasarkan data Grafik Suhu Maksimum, Minimum, Rata-rata Stasiun Klimatologi D.I. Yogyakarta Tahun 2023, suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 35,6 derajat celsius.

Fenomena *Urban Heat Island* (UHI), yang tercermin dari perubahan suhu pada skala iklim mikro, hingga kini belum sepenuhnya dijadikan indikator utama dalam proses perencanaan perkotaan (Larasati, Rahman and Kautsary, 2022). Walaupun peningkatan suhu akibat UHI pada kondisi tertentu dapat memberikan keuntungan. Analisis musim tanam dan fenologi

vegetasi dalam *Ecology and Evolution* Zhao (2025), menemukan bahwa peningkatan suhu di musim semi memicu vegetasi memasuki fase pertumbuhan lebih dini, sehingga memperluas durasi musim tumbuh suatu indikator yang sering diterjemahkan sebagai “masa tanam lebih panjang”. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan secara umum lebih bersifat merugikan. Peningkatan temperatur tersebut mendorong kenaikan kebutuhan energi, memperburuk emisi polutan udara dan gas rumah kaca, menurunkan kualitas sumber daya air, serta berdampak negatif terhadap kesehatan dan tingkat kenyamanan masyarakat di kawasan perkotaan.

Salah satu cara untuk mengurangi intensitas UHI yaitu dengan memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau perkotaan penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas udara di perkotaan (Coutts *et al.*, 2016). Penambahan RTH, baik dalam bentuk taman kota, jalur hijau, maupun hutan kota, berperan penting dalam menurunkan suhu permukaan. Vegetasi berperan dalam menyerap radiasi matahari, meningkatkan kelembaban udara, serta memperlancar sirkulasi angin di lingkungan perkotaan. Dalam penelitiannya Agustiyara *et al.* (2025) menunjukkan secara empiris bahwa peningkatan proporsi tutupan hijau di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kota Yogyakarta, memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan suhu permukaan. Melalui analisis citra satelit beresolusi tinggi dan pendekatan *Normalize Difference Vegetation Index* (NDVI), penelitian tersebut menemukan bahwa area dengan indeks vegetasi tinggi memiliki suhu permukaan rata-rata 1-2°C lebih rendah dibandingkan area dengan dominasi permukaan terbangun seperti beton dan aspal. Keberadaan RTH tidak hanya berdampak pada penurunan suhu secara lokal (*microclimate regulation*), tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan UHI pada skala kota. Dengan demikian, strategi penambahan dan optimalisasi RTH merupakan salah satu pendekatan ilmiah yang terbukti efektif dalam mengendalikan peningkatan suhu akibat urbanisasi cepat dan berkurangnya permukaan hijau kota.

Berbagai macam strategi untuk mengembalikan lingkungan sudah dicoba oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Strategi peningkatan kuantitas RTHP di Kota Yogyakarta setelah ditetapkan RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 diidentifikasi berdasarkan hasil telaah terhadap laporan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, laporan Dinas Lingkungan Hidup, serta dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah berupa penanaman pohon sepanjang jalan, pembebasan tanah di dalam permukiman, dan pembebasan sempadan sungai dari bangunan. Akan tetapi dari strategi tersebut hanya dapat menyumbang 0,063% untuk pemenuhan RTH di Kota Yogyakarta (Hidayah, Sativa and H, 2021).

Pada tahun 2024, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, total persentase RTH di Kota Yogya, mencapai 23,352%. Jumlah tersebut terdiri dari 8.063% RTH Publik dan 15,288% RTH Privat. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya, Kota Yogyakarta masih jauh dari batas minimal persentase pemenuhan RTH di suatu kota. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (2007), yang menyebutkan bahwa: Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut sebagai RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Mengacu pada peraturan tersebut, pengembangan RTH menjadi hal penting untuk dilakukan. Akan tetapi, keberadaan RTH yang langka timbul akibat dari keterbatasan lahan yang ada di Kota Yogyakarta.

Beberapa studi pemetaan dan analisis tutupan lahan di Kota Yogyakarta menunjukkan konsentrasi tutupan non-hijau di pusat kota dan defisit RTHP pada beberapa kalurahan padat penduduk, yang mengindikasikan ketimpangan ketersediaan ruang hijau baik secara kuantitas maupun kualitas (Santa, 2025). Meskipun ada inisiatif penambahan RTH oleh pemerintah Kota Yogyakarta (misalnya

Pembangunan RTHP pada periode 2023-2024), laporan resmi masih mencatat bahwa proporsi RTH belum mencapai ambang yang direkomendasikan sehingga memerlukan sumber lahan alternatif dan kebijakan yang inovatif.

Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH di kawasan perkotaan membuat pemerintah kota menghadapi dilemma, antara kebutuhan ruang hijau dan keterbatasan ruang fisik. Dalam situasi seperti ini, keberadaan *Sultan Ground* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk Kota Yogyakarta, menawarkan alternatif potensial. *Sultan Ground* merupakan tanah yang secara historis dimiliki dan dikuasai oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengaturan mengenai tanah milik Kasultanan sebelum kemerdekaan telah diatur dalam Rijksofficer No. 16 Tahun 1918 dan Rijksofficer Pakualaman No 18 Tahun 1918, yang menyatakan bahwa tanah tanpa bukti kepemilikan melalui hak *eigendom* (milik) akan dianggap sebagai milik Kerajaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, *Sultan Ground* diakui sebagai bagian dari tanah *keprabon* atau tanah adat yang hak penguasaannya berada di bawah kewenangan Kasultanan.

Secara hukum, tanah *Sultan Ground* tidak termasuk dalam kategori tanah negara, melainkan merupakan tanah hak milik kesultanan yang diatur secara khusus di luar sistem pendaftaran tanah konvensional. Tanah ini memiliki fungsi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2017), yang menyebutkan bahwa: Tanah Kasultanan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan kepentingan Kesultanan. Artinya, pemanfaatan *Sultan Ground*

untuk kepentingan publik seperti ruang terbuka hijau dimungkinkan secara hukum, sepanjang melalui mekanisme kerja sama dan penghormatan terhadap otoritas Kasultanan. Namun kenyataannya masih banyak bidang Sultan *Ground* di wilayah Kota Yogyakarta yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian dibiarkan kosong, terbengkalai, atau digunakan secara tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Keterbatasan data spasial, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga membuat banyak aset tanah Kasultanan belum terkelola dengan baik (Sugiarto and Barthos, 2024).

Dalam konteks penataan kota berkelanjutan, kondisi ini justru membuka peluang. Tanah Sultan *Ground* yang belum termanfaatkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem RTH kota melalui skema kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kasultanan, misalnya untuk pengembangan taman kota, hutan kota, atau jalur hijau ekologis. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 (2008) yang menegaskan bahwa penyediaan RTH harus memperhatikan potensi lahan-lahan non-produktif atau tidak terpakai di kawasan perkotaan.

Dari sisi sosial, keberadaan RTH di atas lahan Sultan *Ground* dapat memperluas akses masyarakat terhadap ruang publik yang nyaman dan sehat, sekaligus menjadi simbol kolaborasi antara nilai budaya kesultanan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan Sultan *Ground* untuk RTH bukan hanya solusi terhadap keterbatasan lahan, tetapi juga bentuk implementasi nyata keistimewaan Yogyakarta dalam tata kelola ruang yang mengharmonikan aspek budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melihat kondisi keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta yang kian kritis, rendahnya proporsi ruang terbuka hijau, serta adanya potensi besar dari lahan Sultan *Ground* yang belum termanfaatkan secara optimal, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan model optimalisasi pemanfaatan tanah

Sultan *Ground* yang tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum keistimewaan Yogyakarta, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengulas lebih lanjut terkait pemanfaatan Tanah Sultan *Ground* guna meningkatkan persentase RTH di Kota Yogyakarta dengan judul **“Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Sultan *Ground* Untuk Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Melalui Di Kota Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian data dan persoalan yang menjadi fokus utama dari penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana sebaran fisik Tanah Sultan *Ground* di Kota Yogyakarta serta bagaimana potensi dan kendala pemanfaatannya sebagai RTHP?
3. Bagaimana rekomendasi yang optimal untuk meningkatkan persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) melalui pemanfaatan Tanah Sultan *Ground* di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi eksisting RTHP di Kota Yogyakarta;
2. Mengidentifikasi sebaran, potensi, dan kendala pemanfaatan Tanah Sultan *Ground* yang sebagai RTHP; dan
3. Mengetahui rekomendasi aksi untuk optimalisasi pemanfaatan Sultan *Ground* dalam rangka pemenuhan RTH di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan tanah Sultan *Ground* sebagai alternatif lahan dalam upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta dengan mempertimbangkan kondisi eksisting tata guna lahan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan Sultan *Ground* dari aspek spasial, sosial, dan kelembagaan.
2. Secara praktis penelitian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan tanah Sultan *Ground* guna meningkatkan jumlah RTH secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah, pihak kesultanan, serta masyarakat dalam pengelolaan lahan Sultan *Ground* yang berorientasi pada fungsi ekologis dan sosial. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi dan regulasi turunan yang mendukung pemanfaatan lahan tidak produktif termasuk Sultan *Ground* RTHP, sejalan dengan nilai keistimewaan Yogyakarta dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan total persentase baru mencapai 8,43%, masih jauh dari target minimal 20% yang ditetapkan reggulasi. Tantangan utama dalam pengelolaannya adalah masifnya alih fungsi lahan akibat urbanisasi dan keterbatasan lahan milik pemerintah daerah yang siap dikembangkan.
2. Di sisi lain, identifikasi terhadap distribusi fisik tanah Sultan Ground menunjukkan potensi yang sangat besar dengan total 1.686 bidang yang tersebut di wilayah Kota Yogyakarta. Namun pemanfaatannya sebagai RTHP masih menghadapi kendala serius, di mana baru sekitar 0,7% dari jumlah bidang tersebut yang berkontribusi secara aktif. Rendahnya angka ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, mulai dari belum sinkronnya data administrasi antar instansi hingga tingginya tekanan okupasi bangunan oleh masyarakat pada lahan-lahan kosong tersebut.
3. Melalui tiga analisis tahapan yang berhasil menetapkan 10 (sepuluh) bidang Sultan Ground prioritas seluas 63.333m<sup>2</sup> dapat menjadi alternatif rekomendasi untuk meningkatkan persentase ketersediaan RTHP. Penetapan ini didasarkan pada keberadaan vegetasi eksisting yang telah membentuk ekosistem mikro, sehingga pembangunan RTHP dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat tanpa harus memulai dari lahan gundul. Implementasi pada 10 bidang ini diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan dengan meningkatkan persentase RTHP sebesar 0,193%, sehingga total luasan RTHP kota meningkat menjadi 8,623%. Rekomendasi ini menjadi rekomendasi utama bagi pemerintah kota sebagai solusi yang efektif untuk menambah luasan hijau kota tanpa harus terkendala proses pengadaan tanah yang berlarut-larut, asalkan disertai dengan langkah proteksi fisik segera guna menjaga status lahan dari ancaman alih fungsi di masa depan.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), untuk segera melakukan langkah proteksi fisik terhadap 10 bidang Sultan Ground prioritas yang telah teridentifikasi. Langkah "penguncian" status lahan melalui pemagaran atau pemasangan papan informasi kepemilikan menjadi hal yang sangat mendesak guna mencegah terjadinya okupasi bangunan liar yang dipicu oleh tingginya tekanan urbanisasi di wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan adanya sinkronisasi data satu pintu antara pemerintah daerah dengan pihak Panitikismo melalui penyederhanaan prosedur Serat Kekancingan yang dikhususkan bagi fungsi ekologis RTHP. Pemerintah juga diharapkan tidak hanya terpaku pada aset Kasultanan, melainkan mulai merumuskan solusi alternatif sistemik seperti penguatan regulasi insentif bagi sektor swasta dan optimalisasi lahan sisa di pemukiman padat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai aspek ketersediaan anggaran pemeliharaan, efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH privat, serta rekomendasi strategi lain sehingga target pemenuhan ruang terbuka hijau dapat tercapai secara kolaboratif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. and Purianto, E. (2020) 'Evaluasi komposisi ruang terbuka hijau di lingkungan kampus dalam menunjang konsep eco campus', *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, 6(1), pp. 50–63. Available at: <https://doi.org/10.29080/eija.v6i1.800>.
- Agustiyara, A. *et al.* (2025) 'Mapping Urban Green Spaces in Indonesian Cities Using Remote Sensing Analysis', *Urban Science*, 9(2), pp. 1–23. Available at: <https://doi.org/10.3390/urbansci9020023>.
- Baroroh, N. and Pangi, P. (2018) 'Land Cover and Density Vegetation Changes Of Urban Heat Island In Surakarta City', *Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional*, pp. 641–652. Available at: <http://semnas.big.go.id/index.php/SN>.
- Coutts, A.M. *et al.* (2016) 'Thermal infrared remote sensing of urban heat: Hotspots, vegetation, and an assessment of techniques for use in urban planning', *Remote Sensing of Environment*, 186, pp. 637–651. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.RSE.2016.09.007>.
- Creswell, J.W. (2015) 'A Concise Introduction To Mixwd Methods Research'. Sage Publicarion Inc.
- Farida, I. (2017) 'Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2). Available at: <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.91>.
- Firianti, W.R. (2019) 'Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sungai Winongo Di Kricak Kota Yogyakarta', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), pp. 67–80. Available at: <https://doi.org/10.33506/jn.v5i1.789>.
- Hidayah, R., Sativa, S. and H, S. (2021) 'Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta', *INERSIA: Informasi dan Ekspose hasil Riset teknik Sipil dan Arsitektur*, 17(1), pp. 11–18. Available at: <https://doi.org/10.21831/inersia.v17i1.40765>.
- Jailani, M.S. and Jeka, F. (2023) 'Populasi dan Sampling ( Kuantitatif ), Serta Pemilihan Informan Kunci ( Kualitatif ) dalam Pendekatan Praktis', 7, pp. 26320–26332.
- Kimengsi, J.N. and Fogwe, Z.N. (2017) 'Urban Green Development Planning Opportunities and Challenges in Sub-Saharan Africa : Lessons from', 1(1),

pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.5296/ijgs.v1i1.11440>.

- Kristianto, B. and Haryati, E. (2022) ‘Strategi Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Di Hutan Kota B Agung Wahyu Kristianto, Eny H Strategi Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Di Hutan Kota Pakal Surabaya’, *Sarr*, 1(2), Pp. 325–346.
- Larasati, A.P., Rahman, B. and Kautsary, J. (2022) ‘Pengaruh Perkembangan Perkotaan Terhadap Fenomena Pulau Panas (Urban Heat Island)’, *Jurnal Kajian Ruang*, 2(1), p. 35. Available at: <https://doi.org/10.30659/jkr.v2i1.20469>.
- Martono, N. (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. 5th edn. Rajawali Pers.
- Muhsin, A. (2019) *Surat Kekancangan Tanah Suktan Ground ‘Upaya Mendapatkan Izin Memanfaatkan Tanah Keraton’*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Pangemanan, R.R.R., Laoh, O.E.H. and Katiandagho, T.M. (2017) ‘Analisis Ruang Terbuka Hijau (Rth) Kota Manado’, *Agri-Sosioekonomi*, 13(3), p. 57. Available at: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.3.2017.17955>.
- Pratama, J.H. and Susetyaningsih, A. (2021) ‘Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Garut’, *Jurnal Konstruksi*, 19(1). Available at: <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.889>.
- Putri Pattikayhatu, T.A., Pare Eni, S. and Maria Sudarwani, M. (2024) ‘A Study of Green Open Space Planning on Mansinam Island, Manokwari, West Papua’, *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, 9(9), pp. 1323–1333. Available at: <https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24sep544>.
- Ramadhan, B. (2023) ‘Pengembangan RTH Ruang Terbuka Hijau Di DKI Jakarta Dalam Meningkatkan Kualitas Resapan Air’, *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, (December), pp. 0–7. Available at: <https://doi.org/10.11591/ijere.v99i1.paperID>.
- Ring, Z., Damyanovic, D. and Reinwald, F. (2021) ‘Green and open space factor Vienna: A steering and evaluation tool for urban green infrastructure’, *Urban Forestry and Urban Greening*, 62, p. 127131. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127131>.
- Saakjans, D., Gradinaru, S.R. and Hersperger, A.M. (2025) ‘Planning open and green spaces in Europe: Examining the importance of land-use regulations and their pursuit of efficiency and equity objectives’, *Landscape and Urban*

- Planning, 264(March), p. 105489. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2025.105489>.
- Santa, S. et al. (2025) 'Analisis Spasial Sebaran Ruang Terbuka Hijau Publik ( RTHP ) Menggunakan NDVI dan Getis Ord G \* di Kota Yogyakarta', 10(2), pp. 91–100.
- Scheiber, S. (2022) 'Re-designing urban open spaces to act as green infrastructure - the case of Malta', *Transportation Research Procedia*, 60(2021), pp. 148–155. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.020>.
- Soesana, A. (2023) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Sugiarto, S. and Barthos, M. (2024) 'The Politics of Land Law in Yogyakarta Special Region', (13). Available at: <https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2349367>.
- Sugiyono (2020) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suharto, B., Haji, T.S. and Pangestuti, N.P. (2017) 'Evaluasi Emisi Karbondioksida (CO2) Terhadap Kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Universitas Brawijaya Kampus I Kota Malang', *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 4(2), pp. 7–12. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2017.004.02.2>.
- Sulung, U. and Muspawi, M. (2024) 'Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110', 5(September), pp. 110–116.
- Susilo, B., Afani, M.R. and Hidayah, S.I. (2021) 'Integrasi Analisis Spasial dan Statistik untuk Identifikasi Pola dan Faktor Determinan Perkembangan Kota Yogyakarta.', *Majalah Geografi Indonesia*, p. 156. Available at: <https://doi.org/10.22146/mgi.60526>.
- Sutapa, I.D.A. et al. (2023) 'Ecohydrology Approach to Strengthen Public Green Open Space Management towards Comfortable Common Space and Playground in Kalijodo Area – Jakarta Province, Indonesia', *Ecohydrology and Hydrobiology*, 23(4), pp. 518–531. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2023.04.005>.
- Talumepa, R.A. et al. (2023) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Singkil Kota Manado Perception Public Of Green Open Space In Singkil District , Manado City', 19, pp. 47–54.
- Wahid, A.M.Y. (2016) 'Pengantar Hukum Tata Ruang', *Jakarta, Kencana.*, 72(2).

- Wicaksono, H. and Sulistiyono, A. (2023) 'Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta', *Prosiding Nasional Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*, 2(1), pp. 147–154.
- Wijaya, N. and Christianti, D. (2025) 'Assessing publicness in urban green open spaces: Lessons from Jakarta, Indonesia', *Journal of Urban Management* [Preprint], (November 2024). Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jum.2025.07.006>.
- Wijayanto, H. and Hidayati, R.K. (2017) 'Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara)', *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2). Available at: <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16242>.
- Zhao, L. *et al.* (2025) 'As the Growing Season Progresses , the Key Driving Factor of Vegetation Growth Shifts From Spring Phenology to Temperature in the Cross- - Region of Northeast Asia', pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1002/ece3.71384>.

### **Regulasi/Peraturan:**

1. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (2012). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39064>.
2. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (2007). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/details/39908/uu-no-26-tahun-2007>.
3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (2017). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/21770/perda-prov-diy-no-1-tahun-2017>.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (2022). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255207/permen-agrariakepala-bpn-no-14-tahun-2022>.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 (2008). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285541/permen-pupr-no-5-tahun-2008>.